



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114/B/KPT/2026
TENTANG
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PELATIHAN PENINGKATAN
KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) DAN
APPLIED APPROACH (AA)

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, serta memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, diperlukan program pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA) sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 67/B/KPT/2026 telah berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan

- Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 135/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 35/B/KPT/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) DAN *APPLIED APPROACH* (AA).

KESATU : Menetapkan :

No Perguruan Tinggi

- 1 Institut Pertanian Bogor
- 2 Institut Teknologi Bandung
- 3 Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- 4 Politeknik Negeri Bandung
- 5 Politeknik Negeri Batam
- 6 Politeknik Negeri Jakarta
- 7 Politeknik Negeri Malang
- 8 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- 9 Universitas Ahmad Dahlan
- 10 Universitas Airlangga
- 11 Universitas Andalas
- 12 Universitas Bengkulu
- 13 Universitas Brawijaya
- 14 Universitas Cenderawasih
- 15 Universitas Dian Nuswantoro
- 16 Universitas Diponegoro
- 17 Universitas Duta Bangsa Surakarta
- 18 Universitas Gadjah Mada
- 19 Universitas Halu Oleo
- 20 Universitas Hang Tuah
- 21 Universitas Hasanuddin
- 22 Universitas Ibn Khaldun Bogor
- 23 Universitas Indonesia
- 24 Universitas Islam Bandung
- 25 Universitas Islam Sultan Agung
- 26 Universitas Jambi

- 27 Universitas Jember
- 28 Universitas Jenderal Soedirman
- 29 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- 30 Universitas Lambung Mangkurat
- 31 Universitas Lampung
- 32 Universitas Mataram
- 33 Universitas Muhammadiyah Makassar
- 34 Universitas Muhammadiyah Malang
- 35 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
- 36 Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- 37 Universitas Muhammadiyah Surakarta
- 38 Universitas Mulawarman
- 39 Universitas Muria Kudus
- 40 Universitas Muslim Indonesia
- 41 Universitas Negeri Gorontalo
- 42 Universitas Negeri Jakarta
- 43 Universitas Negeri Makassar
- 44 Universitas Negeri Malang
- 45 Universitas Negeri Medan
- 46 Universitas Negeri Padang
- 47 Universitas Negeri Semarang
- 48 Universitas Negeri Surabaya
- 49 Universitas Negeri Yogyakarta
- 50 Universitas Nusa Cendana
- 51 Universitas Nusa Putra
- 52 Universitas Padjadjaran
- 53 Universitas Pakuan
- 54 Universitas Pasundan
- 55 Universitas Pattimura
- 56 Universitas Pekalongan
- 57 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- 58 Universitas Pendidikan Ganesha
- 59 Universitas Pendidikan Indonesia
- 60 Universitas Pertahanan Republik Indonesia
- 61 Universitas Riau
- 62 Universitas Sam Ratulangi
- 63 Universitas Sanata Dharma
- 64 Universitas Sebelas Maret
- 65 Universitas Sriwijaya
- 66 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- 67 Universitas Sumatera Utara
- 68 Universitas Syiah Kuala
- 69 Universitas Tadulako
- 70 Universitas Tanjungpura
- 71 Universitas Tarumanagara
- 72 Universitas Terbuka
- 73 Universitas Trunodjoyo Madura
- 74 Universitas Udayana

KEDUA : Perguruan Tinggi sebagaimana pada Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA).

- KETIGA : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengakui hasil pelatihan oleh Perguruan Tinggi tersebut pada Diktum KESATU sebagai salah satu syarat dalam mengikuti Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 67/B/KPT/2026 tentang Perpanjangan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 63/B/KPT/2025 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Setiawan
NIP 197101251997021002

